

SENGKETA UNI EROPA DAN REPUBLIK INDONESIA: PASAL 26 RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II DAN WORLD TRADE ORGANIZATION

Steve Andrianto

Pricewaterhouse Coopers Indonesia

steve.andrianto@gmail.com

Abstract

This study aims to examine whether Article 26 RED II of European Union, which sparks controversy from Indonesia, is consistent with WTO Agreement, which was ratified by both Indonesia and European Union in 1995. The present study also aims to see what actions Indonesia can take as a WTO member state under WTO Agreement. The results of the study reveal that Article 26 RED II is inconsistent with several provisions in WTO Agreement, i.e. Article III GATT 1994, Article XI GATT 1994, and Article XX GATT 1994. As a member of WTO, Indonesia under Dispute Settlement Understanding of WTO can file a complaint to Dispute Settlement Body of WTO. In the event that European Union refuses to implement the recommendations from the DSB, Indonesia can resort to taking retaliation measures.

Keywords: Article 26 RED II, WTO, Indonesia, European Union

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Pasal 26 RED II Uni Eropa yang memicu kontroversi dari Indonesia konsisten dengan Perjanjian WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 1995. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat tindakan apa saja yang dapat diambil Indonesia sebagai negara anggota WTO berdasarkan Perjanjian WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26 RED II tidak sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Perjanjian WTO, yaitu Pasal III GATT 1994, Pasal XI GATT 1994, dan Pasal XX GATT 1994. Sebagai anggota WTO, Indonesia di bawah *Dispute Settlement Understanding of WTO* dapat mengajukan pengaduan ke *Dispute Settlement Body of WTO*. Dalam hal Uni Eropa menolak untuk melaksanakan rekomendasi dari DSB, Indonesia dapat mengambil tindakan pembalasan.

Kata kunci: Pasal 26 RED II, WTO, Indonesia, Uni Eropa

A. Pendahuluan

Uni Eropa (UE) telah beberapa kali melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap produk sawit Indonesia. Pada tahun 2013, UE mengeluarkan peraturan¹ untuk mengenakan bea masuk anti-dumping kepada produk biodiesel Indonesia, yang berbasis minyak kelapa sawit, dan biodiesel Argentina, yang berbasis kacang kedelai dan minyak kedelai, yang mulai berlaku sejak 27 November 2013.² Menanggapi hal tersebut, Indonesia mengajukan gugatan WTO, dan memenangkan gugatan tersebut dengan dikeluarkannya laporan Panel WTO dengan nomor WT/DS480/R yang diedarkan kepada Indonesia dan UE dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada 26 Oktober 2017.³ Laporan tersebut mengabulkan sebagian besar gugatan Indonesia, dan meminta UE untuk menyesuaikan peraturannya agar konsisten dengan Perjanjian WTO. Menanggapi laporan Panel tersebut, UE mengeluarkan peraturan *Commission Implementing*

Regulation (UE) 2018/1570 tanggal 18 Oktober 2018 tentang *terminating the proceedings concerning imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia and repealing Implementing Regulation* (UE) No. 1194/2013. Melalui peraturan tersebut UE menghapuskan bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel dari Indonesia dan Argentina. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 20 Oktober 2018.⁴

Namun, pada tahun 2017, sebelum peraturan yang membatalkan bea anti-dumping biodiesel itu berlaku efektif, Uni Eropa sudah menetapkan kebijakan sawit baru yang merugikan negara-negara pengekspor sawit, seperti Indonesia. Kebijakan sawit baru tersebut terdaftar dalam *Official Journal of the European Union* (OJ)⁵ dengan nomor 2018/C 298/01 yang berjudul *European Parliament resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests*

¹ Peraturan yang dimaksud adalah *Council Implementing Regulation* (UE) No. 1194/2013 tanggal 19 November 2013 mengenai *imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia.*

² Komisi Eropa, *EU To Impose Definitive Anti-Dumping Duties on Biodiesel from Argentina and Indonesia*, 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1140_en.htm.

³ WT/DS480/R (Laporan Panel WTO), *European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm, hlm. 9.

⁴ “Trade Topics: European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia,” World Trade Organization, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm, diakses pada 8 Mei 2019.

⁵ *Official Journal of the European Union* (OJ) adalah Berita Negara Uni Eropa yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di negara-negara Uni Eropa. Peraturan yang sudah tercatat dalam OJ adalah peraturan yang mengikat secara hukum. Sumber: Para kontributor Wikipedia, “Official Journal of the European Union,” *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, https://en.wikipedia.org/wiki/Official_Journal_of_the_European_Union, diakses pada 19 Mei 2019.

(2016/2222(INI)) yang selanjutnya akan disebut “Resolusi Sawit”.⁶

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam Resolusi yang disahkan Parlemen Eropa pada 4 April 2017 tersebut adalah Resolusi Sawit UE tersebut meminta negara-negara anggota UE untuk menunjukkan komitmennya terhadap penggunaan 100% produk minyak kelapa sawit yang sudah memiliki sertifikat berkelanjutan pada 2020 (Paragraf 29 Resolusi Sawit), meminta UE untuk menetapkan sistem sertifikasi tunggal untuk produk kelapa sawit yang ingin masuk ke UE (Paragraf 24, 42, dan 43 Resolusi Sawit), dan meminta UE mempertimbangkan dampak *Illegal Use of Land Clearing* (IULC) dalam revisi *Renewable Energy Directive* Uni Eropa (Paragraf 78 Resolusi Sawit). Kemudian, yang terakhir, Resolusi Sawit UE juga meminta Komisi Eropa untuk mengambil tindakan untuk menghentikan secara bertahap penggunaan kelapa sawit sebagai bahan bakar berkelanjutan (Paragraf 82 Resolusi Sawit).

Kali ini Uni Eropa berargumen bahwa perkebunan sawit merupakan salah satu

penyumbang deforestasi hutan (lihat juga huruf D, E, L, dan M Resolusi Sawit), dan perkebunan sawit dinilai tidak sejalan dengan upaya Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon global karena pengonversian ilegal lahan hutan tropis atau lahan gambut menjadi lahan pertanian, termasuk kelapa sawit, dan menyebabkan kebakaran hutan sehingga meningkatkan polusi dan mengurangi penyerapan karbon di lahan gambut (Huruf E, F, G, H, dan L Resolusi Sawit).

Resolusi Sawit itu kemudian masuk di dalam *Recital 25a* Rancangan RED II.⁷ Di dalam RED II yang sudah final dan mulai berlaku sejak Desember 2018, kontribusi Resolusi Sawit terlihat dalam Pasal 26 dengan judul “peraturan khusus untuk biofuel, bioliquid dan bahan bakar biomassa yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan”. Pasal 26 RED II memiliki dua paragraf. Pada paragraf pertama, Pasal 26 RED II membatasi penggunaan biofuel yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan untuk sektor transportasi. Dari 14% target porsi energi terbarukan di sektor transportasi pada tahun 2030, porsi biofuel yang dihasilkan dari

⁶ Resolusi Parlemen Eropa akan meminta Komisi Eropa untuk mengajukan usulan peraturan kepada Parlemen Eropa sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh Parlemen Eropa tersebut. (Sumber: “About Parliament: Legislative powers,” Parlemen Eropa, <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers>, diakses pada 14 Mei 2019.)

⁷ Komite Industri, Riset dan Energi Parlemen Eropa, “Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast),” *Dokumen Komite Industri, Riset dan Energi Parlemen Eropa PE 597.755v02-00 Nomor A8-0392/2017*, <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/search-in-documents.html#sidesForm>.

tanaman pangan dan pakan maksimal hanya 7%.

Kemudian, paragraf kedua Pasal 26 RED II mengatur beberapa hal. Pertama, paragraf kedua mengatur bahwa porsi biofuel yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan yang memiliki risiko pengalihan fungsi lahan secara tak langsung⁸ (*indirect land-use change/ILUC*) yang tinggi tidak boleh melebihi porsi biofuel yang memiliki risiko ILUC yang rendah (subparagraf pertama). Kemudian, porsi biofuel yang memiliki risiko ILUC tinggi harus dikurangi secara berkala hingga mencapai 0% pada tanggal 31 Desember 2030 (subparagraf kedua). Selain itu, subparagraf keempat meminta Komisi Uni Eropa untuk membentuk dan mengesahkan *delegated act*⁹ untuk melengkapi RED II tersebut yang berisi kriteria sertifikasi untuk biofuel dengan risiko ILUC yang rendah dan kriteria untuk

menentukan bahan baku biofuel dengan risiko ILUC yang tinggi.

Sesuai dengan mandat Pasal 26 paragraf 2 subparagraf keempat, Komisi Eropa membentuk *delegated act* dengan nama *Commission Delegated Regulation (CDR)* tanggal 13 Maret 2019 untuk melengkapi *Directive (EU) 2018/2001 (RED II)*. Peraturan tersebut mengatur tentang empat hal pokok: kriteria untuk menentukan bahan baku dengan risiko ILUC tinggi (Pasal 3), kriteria umum untuk sertifikasi biofuel berisiko ILUC rendah (Pasal 4), *additionality measures*¹⁰ (Pasal 5), dan audit dan verifikasi persyaratan sertifikasi biofuel berisiko ILUC rendah (Pasal 6). *Delegated act* tersebut juga dilengkapi dengan Aneks yang berisi tabel daftar nama-nama bahan baku biofuel, bioliquid dan bahan bakar biomassa dan informasi tentang ekspansi area produksi tahunan rata-rata sejak 2008 dan porsi ekspansi ke

⁸ Pengalihan fungsi lahan secara tidak langsung (*indirect land-use change/ILUC*) dapat terjadi ketika lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk produksi pangan dan pakan dikonversikan menjadi untuk produksi biofuel, bioliquid, dan bahan bakar biomassa. Hal tersebut dapat menyebabkan perluasan lahan pertanian ke area dengan cadangan karbon yang tinggi, seperti hutan, lahan basah, dan lahan gambut, sehingga menyebabkan tambahan emisi gas rumah kaca (Pertimbangan Nomor 2 *Commission Delegated Regulation* tanggal 13 Maret 2019 yang melengkapi Pasal 26 RED II).

⁹ Di dalam Pasal 290 *Treaty of the Functioning of the European Union*, yang merupakan salah satu dari dua basis konstitusi yang membentuk Uni Eropa (Basis konstitusi yang kedua adalah *Treaty on European Union*), disebutkan bahwa peraturan legislatif UE dapat mendelegasikan kewenangan kepada Komisi Eropa untuk mengadopsi peraturan

non-legislatif atau yang disebut *delegated act* untuk melengkapi atau mengubah elemen yang non-esensial dari peraturan legislatif tersebut. Informasi mengenai *Treaty of the Functioning of the European Union* diambil dari sumber berikut: Para kontributor Wikipedia, “Treaty of the Functioning of the European Union,” *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union, diakses pada 19 Mei 2019.

¹⁰ *Additionality measure* adalah segala upaya perbaikan praktik pertanian yang menghasilkan peningkatan hasil tanaman pangan dan pakan di lahan yang sudah digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan pakan atau di lahan yang tidak terpakai, termasuk lahan yang terlantar (Pasal 2 CDR).

lahan yang memiliki cadangan karbon yang tinggi. (Lihat Tabel 1 di bawah ini.)

Tabel 1: Aneks *Commission Delegated Regulation* tanggal 13 Maret 2019

	Ekspansi tahunan rata-rata area produksi sejak 2008 (kha)	Ekspansi tahunan rata-rata area produksi sejak 2008 (%)	Porsi ekspansi yang mengacu pada Pasal 29(4) (b) dan (c)* RED II	Porsi ekspansi yang mengacu pada Pasal 29(4) (a)* RED II	
Cereal					
Gandum	- 263.4	- 0.1%	1%	-	
Jagung	4027. 5	2.3%	4%	-	
Tanaman gula				-	
Tebu	299.8	1.2%	5%	-	
Bit gula (sugar beet)	39.1	0.9%	0.1%		

Tanaman minyak					
Rape seed	301.9	1.0%	1%	-	
Sawit lai	702.5 3183. 5	4.0% 3.0%	45% 8%	34%	-
Bunga mata hari	127.3	0.5%	1%		

Keterangan singkat: *)

Pasal 29 (4) (a): lahan basah (*wetlands*).

Pasal 29 (4) (b): kawasan hutan.

Pasal 29 (4) (c): lahan dengan luas lebih dari satu hektar dan pohon setinggi lebih dari 5 meter.

Pasal 3 CDR yang mengatur tentang kriteria untuk menentukan bahan baku dengan risiko ILUC tinggi menyatakan bahwa bahan baku biofuel dikatakan memiliki risiko ILUC tinggi apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Bahan baku tersebut memiliki “ekspansi tahunan rata-rata produksi sejak 2008” yang lebih tinggi dari 1% dan menggunakan lahan lebih dari 100.000 hektar;
- b. Porsi ekspansi tersebut ke lahan dengan cadangan karbon yang tinggi lebih dari 10%.

Dengan kriteria tersebut, UE menyatakan bahwa kelapa sawit memiliki risiko ILUC tinggi, dan sesuai dengan

paragraf kedua Pasal 26 RED II, penggunaan sawit di UE akan sangat dibatasi dan akan dikurangi secara perlahan hingga mencapai 0% atau tidak digunakan sama sekali mulai tanggal 31 Desember 2030. Kelapa sawit hanya dapat masuk ke UE jika mendapatkan sertifikasi biofuel dengan risiko ILUC rendah sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 CDR. Namun, kriteria tersebut mungkin akan sulit dipenuhi oleh Indonesia karena kriteria tersebut mensyaratkan bahwa biofuel harus memenuhi kriteria *sustainability* yang diuraikan pada Pasal 29 RED II (Paragraf 1 (a) (i) Pasal 5 CDR). Berdasarkan Aneks CDR pelengkap RED II, 60% perkebunan sawit Indonesia tidak memenuhi kriteria Pasal 29 RED II. Ditambah lagi, biofuel yang memenuhi kriteria Pasal 29 RED II juga pasti memerlukan bukti bahwa biofuel tersebut memenuhi Pasal 29 RED II. Selain itu, kriteria biofuel ILUC rendah juga mensyaratkan dokumentasi dan pembuktian upaya *additionality measures*¹¹ yang sudah dilakukan oleh petani sawit Indonesia. Syarat-syarat dan kriteria-kriteria ini tentu memberatkan Indonesia.

11 *Additionality measure* harus memenuhi salah satu dari kriteria ini: (Pasal 5 CDR)

- Upaya-upaya tersebut menarik secara keuangan atau tidak menghadapi hambatan yang menghalangi implementasi upaya tersebut hanya karena biofuel yang diproduksi dari bahan baku tambahan dapat terhitung dalam target energi terbarukan berdasarkan RED I dan RED II;
- Upaya tersebut memungkinkan budidaya tanaman pangan dan pakan pada lahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah yang ingin diangkat untuk dibahas oleh penulis dalam makalah ini adalah pertama, apakah Pasal 26 RED II, termasuk CDR-nya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian WTO. Yang kedua adalah, jika Pasal 26 RED II ternyata tidak sesuai dengan Perjanjian WTO, langkah apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota WTO.

B. Pembahasan

B.1. Kesesuaian Pasal 26 RED II dengan Perjanjian WTO

Untuk melihat kesesuaian Pasal 26 RED II dengan ketentuan WTO, pertama-tama perlu diketahui ketentuan-ketentuan WTO yang relevan dengan Pasal 26 RED II. Beberapa ketentuan WTO yang mungkin relevan dengan pembahasan dalam makalah ini adalah pertama, Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT). Kedua adalah ketentuan mengenai *like product* pada Pasal I GATT 1994 tentang *Most-Favoured-Nation Treatment* dan Pasal III GATT 1994 tentang *National Treatment*. Ketiga adalah

terlantar atau lahan yang terdegradasi dengan parah;

- Upaya tersebut dilakukan oleh petani kecil. (Pasal 2 CDR menjelaskan petani kecil adalah petani yang melakukan kegiatan pertanian secara independen atau tidak dipekerjakan oleh perusahaan dengan lahan yang tidak lebih dari 2 hektar dan petani tersebut harus memiliki hak atas tanah tersebut.)

Pasal XI GATT 1994 tentang *General Elimination of Qualitative Restrictions*. Kemudian, yang terakhir adalah Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian Umum (*General Exceptions*).

B.1.1. Perjanjian *Technical Barriers to Trade*

Perjanjian WTO pertama yang mungkin relevan adalah Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT). Perjanjian TBT mengatur tentang dua hal utama, yaitu standar dan regulasi teknis. Standar adalah dokumen yang disetujui oleh badan (standardisasi) yang diakui, untuk penggunaan yang bersifat umum dan berulang, yang memberikan aturan, panduan, atau karakteristik produk atau proses dan metode produksinya, dan standar juga tidak wajib dipatuhi (Aneks 1 Perjanjian TBT). Sedangkan, regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau proses dan metode produksinya, termasuk ketentuan administratif yang berlaku, dan kepatuhan terhadapnya bersifat wajib (Aneks 1 Perjanjian TBT). Jika dilihat dari kedua definisi di atas,

kriteria yang diatur pada Pasal 26 RED II adalah regulasi teknis, bukan standar, karena kriterianya bersifat wajib untuk dipenuhi.¹²

Namun, Andrew Mitchel, seorang professor hukum, dan Christopher Tran, seorang peneliti, dalam tulisannya yang berjudul *The Consistency of the EU Renewable Energy Directive with the WTO Agreements* (2009), menyimpulkan bahwa Perjanjian TBT tidak berlaku atau tidak relevan dengan kriteria *sustainability* RED UE.¹³ Alasannya adalah terminologi “proses dan metode produksi” hanya berlaku untuk proses dan metode produksi yang memengaruhi karakteristik fisik akhir dari suatu produk.¹⁴ Sehingga, kriteria *sustainability* RED UE kemungkinan tidak termasuk dalam regulasi teknis. Walaupun, Andrew Mitchel dan Christopher Tran mengungkapkan pendapat tersebut untuk RED UE yang pertama, yaitu *Directive 2009/28/EC*, tetapi kriteria *sustainability* dalam RED tersebut tidak jauh berbeda dengan kriteria di dalam Pasal 26 RED II. Salah satu kriteria *sustainability* pada RED yang pertama adalah untuk

¹² Pasal 26 paragraf 2 subparagraph pertama dan kedua RED II menyatakan bahwa biofuel, bioliquid, dan bahan bakar biomassa dari tanaman pangan dan pakan tidak boleh digunakan lagi untuk sektor transportasi per tanggal 31 Desember 2030, sehingga bersifat wajib.

¹³ Andrew D. Mitchell dan Christopher Tran, “The Consistency of the EU Renewable Energy Directive

with the WTO Agreements,” *Georgetown Business, Economics & Regulatory Law Research Paper* No. 1485549 (Oktober 2009), paragraf 40, https://scholarship.law.georgetown.edu/fwps_paper/119/.

¹⁴ *Ibid.*, paragraf 39.

mendapatkan insentif finansial, operator biofuel tidak boleh menggunakan biofuel dan bioliquid yang berasal dari lahan yang memiliki tingkat cadangan karbon yang tinggi (Pasal 17 paragraf 4 RED). Persamaan kriteria *sustainability* pada RED I dan RED II adalah kriteria tersebut sama-sama tidak memengaruhi karakteristik fisik akhir biofuel. Sehingga, dengan kata lain, Perjanjian TBT tidak berlaku untuk kriteria *sustainability* di dalam Pasal 26 RED II karena dengan demikian, kriteria dalam Pasal 26 RED II bukan merupakan regulasi teknis.

Hal ini juga didukung oleh definisi regulasi teknis menurut UE sendiri. Menurut peraturan Uni Eropa, regulasi teknis adalah spesifikasi teknis dan persyaratan lain atau peraturan mengenai jasa, serta undang-undang, regulasi, atau ketentuan administratif yang melarang pembuatan, impor, pemasaran, atau penggunaan suatu produk atau melarang penyediaan atau penggunaan jasa, atau pembentukan penyedia jasa.¹⁵ Kemudian, di dalam *Directive (EU) 2015/1535* tanggal 9 September 2015, diuraikan lebih lanjut bahwa ‘persyaratan lain’ adalah persyaratan, selain spesifikasi teknis, yang diberikan kepada suatu produk

untuk tujuan melindungi konsumen atau lingkungan, dan yang memengaruhi siklus hidup produk tersebut setelah ditempatkan di pasar, seperti kondisi penggunaan, daur ulang, penggunaan kembali atau pembuangan, di mana kondisi tersebut dapat secara signifikan memengaruhi komposisi atau sifat produk atau pemasarannya (Pasal 1 ayat 1 huruf d).

Pada definisi ‘persyaratan lain’, disebutkan juga bahwa suatu kondisi atau persyaratan dikatakan sebagai regulasi teknis jika “secara signifikan memengaruhi komposisi dan sifat produk”. Sehingga, Perjanjian TBT kemungkinan tidak berlaku terhadap kriteria pada Pasal 26 RED II karena kriteria tersebut tidak berdampak pada karakteristik akhir produk.

B.1.2. Pasal I dan III GATT 1994

Kemudian, ketentuan Perjanjian WTO lain yang mungkin relevan dengan Pasal 26 RED II adalah Pasal I GATT 1994 tentang *Most-Favoured-Nation Treatment* dan III GATT 1994 tentang *National Treatment*. Inti dari aturan *most-favoured-nation* (MFN) *treatment* dan *national treatment* adalah Negara Anggota WTO tidak boleh membedakan perlakuan antara suatu

¹⁵ Pasal 1 ayat 1(f) *Directive (EU) 2015/1535* oleh Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 September 2015 yang menguraikan prosedur penyediaan

informasi di bidang regulasi teknis dan aturan tentang jasa Masyarakat Informasi (kodifikasi).

produk yang dihasilkan salah satu Negara Anggota dengan produk lainnya yang sejenis (*like product*) yang dihasilkan oleh Negara-Negara Anggota yang lain (prinsip MFN), dan Negara Anggota WTO juga tidak boleh membedakan perlakuan antara suatu produk yang dihasilkan di dalam negeri dengan produk lainnya yang sejenis (*like product*) yang dihasilkan oleh Negara-Negara Anggota yang lain (prinsip *national treatment*).

Namun, Pasal 26 RED II UE tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara produk sawit dari Indonesia atau Malaysia, atau dari negara-negara lainnya, tetapi melakukan pelarangan secara rata terhadap produk sawit dari semua negara. Sehingga, di antara Pasal I dan Pasal III GATT 1994, dalam membahas Pasal 26 RED II, pasal WTO yang paling relevan adalah Pasal III GATT 1994 tentang *national treatment*. Yang akan menjadi fokus pembahasan pada bagian ini adalah apakah yang dimaksud dengan *like product* dan apakah biofuel dengan ILUC yang rendah dan biofuel dengan ILUC yang tinggi merupakan *like product* atau bukan.

Untuk lebih memahami tentang *like product*, Laporan *Working Party* tentang *Border Tax Adjustments* (Penyesuaian Pajak Perbatasan), yang diadopsi oleh para Pihak dalam Kontrak pada tahun 1970, menjelaskan bahwa penafsiran terhadap terminologi *like product* dilakukan secara *case-by-case* dan beberapa kriteria yang disarankan adalah penggunaan akhir suatu produk, rasa dan kebiasaan konsumen (yang berbeda-beda di setiap negara), dan properti, sifat, dan kualitas suatu produk.¹⁶

Jika melihat Tabel 1 di atas yang berjudul Aneks CDR dan Pasal 3 CDR yang memuat kriteria untuk menentukan bahan baku biofuel dengan risiko ILUC tinggi, hanya kelapa sawit yang dinilai oleh UE tidak memenuhi kriteria risiko ILUC rendah karena memenuhi kedua kriteria pada Pasal 3 CDR, sedangkan biofuel dari tanaman nabati lainnya, seperti gandum, jagung, tebu, bit gula, rapeseed, kedelai, dan bunga matahari, dinilai memiliki risiko ILUC rendah. Sehingga dalam membahas *like product*, dapat dibandingkan biofuel yang berasal dari bahan baku sawit dengan biofuel yang

¹⁶ Laporan Working Party tentang *Border Tax Adjustments* (L/3464) tanggal 20 November 1970, paragraf 18.

https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf.

berasal dari bahan baku tanaman lainnya.

Jika dilihat penggunaan akhirnya, baik biofuel dari bahan sawit maupun biofuel dari bahan lainnya sama-sama akan digunakan sebagai bahan bakar di sektor transportasi. Dalam penggunaannya, biofuel biasanya dicampurkan dengan bahan bakar fosil untuk bahan bakar kendaraan. Jadi, dari sisi penggunaan akhir, biofuel dari sawit dan biofuel dari tanaman lainnya memiliki kesamaan. Kemudian, dari segi kebiasaan konsumen, konsumen biasanya tidak terlalu memikirkan apakah biofuel yang tercampur dalam bahan bakar kendaraan mereka berasal dari, misalnya, sawit, rapeseed, atau bunga matahari. Dan dalam kasus ini, mereka juga tidak dapat memilih bahan baku dari biofuel yang ingin mereka gunakan. Sehingga, dari segi kebiasaan konsumen juga tidak terdapat perbedaan antara biofuel dari sawit dan dari tanaman lain.

Dalam hal properti, sifat, dan kualitas, terdapat perbedaan antara properti dan sifat dari bioetanol (dihasilkan dari tanaman seperti umbi-

umbian, jagung, dan tebu) dan biodiesel (dihasilkan dari tanaman seperti sawit, bunga matahari, dan rapeseed) karena bioetanol merupakan alkohol sedangkan biodiesel adalah ester.¹⁷ Sehingga, tentu properti dan sifat dari kedua biofuel tersebut berbeda. Namun dikatakan juga bahwa secara umum, karakteristik dari biodiesel lebih bervariasi daripada karakteristik bioetanol, karena proses konversi yang berbeda dan sumber bahan baku yang jauh lebih bervariasi.¹⁸ Walaupun demikian, perbedaan properti antarbiodisel tersebut tidak dikatakan signifikan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan perlakuan antara biodiesel dari bahan baku sawit dan bahan baku lainnya di dalam penggunaan produk akhir sebagai bahan bakar transportasi.

Kriteria lain dari *like product* selain kriteria yang sudah disebutkan di atas adalah kesamaan dalam klasifikasi tarif.¹⁹ Berdasarkan klasifikasi HS (*Harmonised System*), bioetanol diklasifikasikan sebagai produk pertanian, sedangkan biodiesel sebagai

¹⁷ Daniel Gergely Szabo, “Compatibility of the EU biofuel sustainability criteria with WTO law: Analysis of the Renewable Energy Directive and the EU biofuel sustainability criteria from a WTO law perspective,” (Master Thesis, Aarhus University, 2010), hlm. 33.

¹⁸ Dominic Rutz & Rainer Jansen, *Biofuel Technology Handbook*, versi ke-2, (Munchen: WIP

Renewable Energies, 2008), hlm 96,
https://www.isibang.ac.in/~library/onlinerz/resources/Biofuel_Technology_Handbook_version2_D5.pdf.

¹⁹ WT/DS8, 10, 11/ABR (Laporan Lembaga Banding WTO), *Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*, halaman 21.

produk industri.²⁰ Tetapi klasifikasi HS tidak membedakan bahan baku dari bioethanol dan biodiesel di dalam klasifikasinya.

B.1.3. Pasal XI GATT 1994

Pasal XI Paragraf 1 GATT 1994 memuat ketentuan yang melarang pembatasan impor selain dari cukai, pajak, atau pungutan lainnya. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pembatasan yang dimaksud tersebut dapat berupa pengenaan kuota, izin impor atau ekspor, atau upaya-upaya lainnya. Dalam kasus *retreaded tire* (ban tua yang diolah kembali untuk digunakan) antara Brazil dan Komunitas Eropa, Panel memutuskan bahwa pemberian denda atas pengimporan, pemasaran, pengangkutan, penyimpanan, dan penggudangan *retreaded tire* merupakan bentuk pembatasan impor terhadap *retreaded tire*, sehingga tidak konsisten dengan Pasal XI GATT 1994.²¹

Sama seperti pemberian denda atas pengimporan dan pemasaran *retreaded tire* yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal XI GATT 1994, UE juga dapat dinilai memberlakukan pembatasan

terhadap biodiesel dari bahan baku sawit yang merupakan produk impor dengan menerapkan kriteria ILUC. Dengan mengesahkan Pasal 26 RED II, UE secara tidak langsung mendenda pengimporan biodiesel yang berbahan baku sawit, yang banyak dihasilkan di Indonesia dan Malaysia, dengan cara membebaskan operator di bidang energi yang menggunakan sawit dari insentif yang diuraikan pada Pasal 7 RED II UE.²²

B.1.4. Pasal XX GATT 1994

Pasal XX GATT 1994 mengizinkan Negara Anggota WTO untuk memberlakukan suatu upaya yang tidak konsisten dengan Perjanjian WTO dengan syarat bahwa upaya tersebut memiliki tujuan antara lain untuk (1) melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan (paragraf b); dan (2) melestarikan sumber daya alam yang dapat habis (paragraf g). Pasal XX GATT 1994 menjadi pasal yang sangat penting karena akan sangat menentukan apakah RED II UE sesuai dengan ketentuan WTO atau tidak. Jika ternyata RED II ditemukan konsisten dengan Pasal XX GATT 1994, maka pelanggaran

²⁰ IPC dan Renewable Energy and International Law, "WTO Disciplines and Biofuels: Opportunities and Constraints in the Creation of a Global Marketplace," *IPC Discussion Paper* (October 2006), hlm. 10,

http://www.agritrade.org/Publications/DiscussionPapers/WTO_Disciplines_Biofuels.pdf.

²¹ WT/DS332/R (Laporan Panel), *Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tires*, paragraf 7.373.

²² Pasal 26 Paragraf 2 Subparagraf 1 RED II.

pelanggaran pada pasal-pasal WTO sebelumnya dapat diabaikan, sehingga RED II akan tetap dinilai konsisten dengan WTO.

Terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi agar suatu peraturan dapat dikatakan konsisten dengan Pasal XX GATT 1994, yaitu (1) peraturan tersebut harus memiliki tujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan; dan (2) peraturan tersebut harus benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.²³ RED II UE secara keseluruhan, termasuk Pasal 26, memang memiliki tujuan, sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam RED tersebut, untuk mengurangi emisi GRK²⁴ dan melindungi lahan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.²⁵ Sebagaimana diketahui umum, emisi GRK di udara dapat mengganggu kesehatan manusia, dan penggunaan lahan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi untuk keperluan lahan pertanian dapat

mengancam hewan-hewan yang menjadikan lahan tersebut habitat mereka.

Kondisi kedua adalah peraturan tersebut harus merupakan upaya yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Panel menemukan bahwa sebuah upaya dikatakan benar-benar diperlukan apabila tidak ada upaya alternatif lain yang lebih konsisten dengan Perjanjian WTO yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diuraikan pada Pasal XX GATT 1994.²⁶ Sebenarnya langkah yang diambil UE dengan melarang penggunaan biofuel berbahan baku sawit justru akan menjadi kontraproduktif.

Kelapa sawit memiliki produktivitas per hektar yang jauh lebih tinggi (8 – 10 kali lipat) dari produktivitas minyak nabati lainnya.²⁷ Berdasarkan data, pada tahun 2018, konsumsi domestik sawit di Eropa mencapai 7 juta ton²⁸, dan 53%-nya digunakan untuk bahan bakar atau biodiesel.²⁹ Jika kelapa sawit dilarang

²³ WT/DS2/R (Laporan Panel), *United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*, paragraf 6.20.

²⁴ Pertimbangan paragraf 83 dan 91 RED II.

²⁵ *Ibid.*, paragraf 81.

²⁶ WT/DS2/R (Laporan Panel), *Op. Cit.*, paragraf 6.24.

²⁷ “Mitos 2-02: Perkebunan kelapa sawit dunia lebih luas dari perkebunan minyak nabati lainnya,” Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, <https://gapki.id/news/4017/mitos-2-02-perkebunan-kelapa-sawit-dunia-lebih-luas-dari-perkebunan->

[minyak-nabati-lainnya](#), diakses pada 20 November 2019.

²⁸ “European Union (EU-27) Palm Oil Domestic Consumption by Year,” Index Mundi, <https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-oil&graph=domestic-consumption>, diakses pada 20 November 2019.

²⁹ “Almost two-thirds of palm oil consumed in the EU is burned as energy – new data,” Transport & Environment, <https://www.transportenvironment.org/press/almost-two-thirds-palm-oil-consumed-eu-burned-energy-new-data>, diakses pada 20 November 2019.

untuk masuk ke UE, kebutuhan ini harus dipenuhi oleh tanaman penghasil minyak nabati lainnya di Eropa, yang memiliki produktivitas yang lebih kecil daripada kelapa sawit, sehingga akan menggunakan lahan yang lebih besar, dan mungkin akan merusak lebih banyak keanekaragaman hayati.

Selain itu, jika pasokan biodiesel berkurang karena larangan terhadap sawit, sementara permintaan bertambah, harga biodiesel pun akan menjadi mahal dan mungkin tidak terjangkau lagi oleh semua kalangan masyarakat, sehingga akhirnya mereka dapat beralih kembali ke bahan bakar fosil. Hal ini tentu tidak sesuai dengan semangat *sustainability* yang ingin digencarkan oleh dunia, bukan hanya oleh Uni Eropa. Sehingga, kebijakan RED II UE bukanlah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang disebutkan pada Pasal XX GATT 1994, yakni melindungi manusia, hewan, dan lingkungan.

Penulis melihat bahwa pengesahan RED II UE merupakan upaya tunggal UE untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Padahal, tujuan pembangunan

berkelanjutan merupakan komitmen bersama antara negara-negara anggota PBB. Strategi yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus melibatkan proses partisipatif yang berkelanjutan, dengan pengawasan, pembelajaran, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus.³⁰ Sehingga, upaya UE tersebut tidak sesuai dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun bersama oleh semua negara anggota PBB.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 26 RED II UE tidak konsisten dengan beberapa Pasal di dalam GATT 1994 WTO, yaitu Pasal III, Pasal XI, dan Pasal XX. Bagian berikutnya akan melihat upaya yang dapat dilakukan Indonesia sebagai negara anggota WTO terhadap UE yang mengesahkan peraturan RED II.

B.2. Langkah yang dapat diambil Indonesia sebagai Negara Anggota WTO

Sebagai Anggota WTO, Indonesia berhak mendapat perlindungan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian WTO yang dilakukan oleh Negara Anggota WTO lainnya yang merugikan Indonesia. Menanggapi kebijakan RED II UE,

³⁰ Barry Dalal-Clayton dan Stephen Bass, *Sustainable Development Strategies: A Resource Book* (London: Earthscan Publications Ltd, 2002), hlm. 30. [https://www.sd-](https://www.sd-network.eu/pdf/resources/Dalal-Clayton%20Bass%20(2002)%20-%20Sustainable%20Development%20Strategies%20-%20A%20Resource%20Book.pdf)

[network.eu/pdf/resources/Dalal-Clayton%20Bass%20\(2002\)%20-%20Sustainable%20Development%20Strategies%20-%20A%20Resource%20Book.pdf](https://www.sd-network.eu/pdf/resources/Dalal-Clayton%20Bass%20(2002)%20-%20Sustainable%20Development%20Strategies%20-%20A%20Resource%20Book.pdf).

Indonesia membuat Pernyataan dengan nomor G/TBT/W/565 kepada Komite *Technical Barriers to Trade* WTO pada tanggal 22 November 2018 yang tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi mengenai beberapa hal tentang RED II UE.³¹ Beberapa pertanyaan yang diajukan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah UE secara tegas menyatakan bahwa RED II tidak akan digunakan untuk mendiskriminasi sawit dan memberikan keuntungan kepada minyak nabati yang dihasilkan di UE, terutama rapeseed, di tingkat negara anggota dan regional?³²
2. Apakah UE dapat menerima bahwa metode perhitungan ILUC tidak akurat ..., dan bahwa ILUC bukanlah sebuah tolok ukur yang diterima secara internasional, tetapi digunakan sebagai penentu arah kebijakan, misalnya seperti di UE?³³
3. Apakah UE menerima bahwa upaya “singling out” kelapa sawit akan menciptakan hambatan dagang yang tidak perlu dan akan bertentangan dengan Pasal 2.2 Perjanjian TBT?³⁴

Pada dasarnya, keberatan Indonesia terpusat pada kriteria ILUC yang diberlakukan oleh UE, dan Indonesia

mengajukan konsultasi dengan Komite TBT mengenai keberatan-keberatannya tersebut. Keberatan-keberatan yang dikonsultasikan dengan Komite TBT disebut sebagai *specific trade concern* (“STC”) karena sifatnya yang spesifik, yaitu, dalam hal ini, keberatan yang hanya berfokus pada persyaratan teknis. Hal ini adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara Anggota WTO, dan hal ini diatur dalam Pasal 13.1 Perjanjian TBT yang menyatakan bahwa fungsi Komite TBT salah satunya adalah memfasilitasi negara-negara anggota WTO dalam melakukan konsultasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian TBT.

Namun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kemungkinan kriteria ILUC bukan merupakan ruang lingkup TBT karena terminologi “proses dan metode produksi” dalam TBT hanya berlaku untuk proses dan metode produksi yang memengaruhi karakteristik fisik akhir dari suatu produk.³⁵ Tetapi, masih terdapat kemungkinan bahwa Komite TBT memperluas cakupan atau definisi “proses dan metode produksi” sehingga mencakup peraturan seperti Pasal 26 RED II karena dilihat dari sifatnya, memang kriteria ILUC ini menuntut adanya suatu kewajiban untuk

³¹ G/TBT/W/565 (Pernyataan Indonesia), *European Union – Amendments to the Directive 2009/28/EC*, paragraf 1.

³² *Ibid.*, paragraf 5.

³³ *Ibid.*, paragraf 11.

³⁴ *Ibid.*, paragraf 13.

³⁵ Andrew D. Mitchell dan Christopher Tran, *Op. Cit.*, paragraf 39.

dipenuhi agar suatu produk dapat masuk ke negara UE.

Kemudian, jika ternyata konsultasi dengan Komite TBT belum menyelesaikan masalah, Indonesia dapat membawa keberatannya sebagai sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Semua ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Sebagaimana diatur juga dalam DSU, mekanisme penyelesaian sengketa WTO memiliki tiga tahap, yaitu konsultasi, pembentukan panel, dan pembentukan *Appellate Body*.

Langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa melalui WTO adalah konsultasi. Ketentuan mengenai konsultasi diatur pada Pasal 4 DSU. Tujuan konsultasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai kondisi-kondisi yang faktual serta dasar-dasar hukum yang digunakan oleh para pihak, dan untuk mengupayakan agar sengketa tidak dibawa ke tahap selanjutnya.³⁶

Jika ternyata konsultasi tidak dapat memecahkan masalah, maka para pihak, termasuk Indonesia, dapat meminta pembentukan panel (diatur dalam Pasal 6

sampai Pasal 16 DSU) untuk membawa sengketa ke tahap selanjutnya. Setelah menganalisis sengketa dan mendengar pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa, dan pihak yang berkepentingan lainnya, Panel akan membuat keputusan yang dituangkan dalam Laporan Panel yang kemudian diedarkan kepada negara-negara anggota WTO.

Jika Indonesia merasa tidak puas dengan hasil keputusan panel, Indonesia dapat mengajukan banding ke Lembaga Banding WTO (diatur dalam Pasal 17 DSU). Prosedur banding harus dilakukan oleh Lembaga Banding dengan berkonsultasi dengan ketua DSB dan Dirjen WTO, dan kemudian dikomunikasikan kepada para Negara Anggota WTO.³⁷ *Proceeding* dan dokumen Lembaga Banding bersifat rahasia, dan Laporan Lembaga Banding juga harus dibuat tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa.³⁸ Laporan Lembaga Banding harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa.³⁹

Selama proses penyelesaian sengketa, para pihak juga dapat dengan sukarela mengambil langkah penyelesaian sengketa melalui itikad baik, konsiliasi, dan mediasi (Pasal 5 DSU). Upaya itikad baik, konsiliasi, dan mediasi dapat dimintakan

³⁶ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.59.

³⁷ Pasal 17 paragraf 9 DSU.

³⁸ *Ibid.*, paragraf 10 DSU.

³⁹ Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, hlm. 64.

untuk dilakukan dan diakhiri oleh para pihak kapan pun (Pasal 5 paragraf 3 DSU).

Berdasarkan pasal 22 paragraf 2 DSU dalam pasal tersebut, jika ternyata UE belum dapat melaksanakan rekomendasi panel atau Lembaga Banding sampai pada periode waktu yang wajar, UE, jika diminta, harus bernegosiasi dengan pihak-pihak atau negara-negara anggota yang mengajukan permohonan ke DSB, yaitu Indonesia, untuk menyepakati kompensasi yang berterima di antara para pihak yang bersengketa. Jika dalam 20 hari tidak tercapai kesepakatan kompensasi, Indonesia dapat meminta otorisasi dari DSB untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain, atau dikenal sebagai retaliai atau retaliai silang⁴⁰, berdasarkan *covered agreement*⁴¹ terhadap UE. Retaliai adalah penangguhan konsesi terhadap produk atau jasa yang disengketakan, sedangkan retaliai silang adalah penangguhan konsesi terhadap produk atau jasa di luar sengketa.⁴²

Menurut penulis, akan lebih relevan jika Indonesia melakukan retaliai silang, daripada melakukan retaliai terhadap produk yang disengketakan. Indonesia dapat menangguhkan konsesi terhadap

produk minimal beralkohol dan produk susu dari Uni Eropa, yang banyak diimpor ke Indonesia. Di dalam dokumen permintaan konsultasi oleh Indonesia terhadap Komite TBT, pada paragraf ke-7, Indonesia menyebutkan tentang pelarangan impor anggur dari Eropa ke Bali untuk menanggapi kebijakan RED II UE yang kontroversial tersebut.

C. Penutup

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Sengketa Uni Eropa dan Republik Indonesia: Pasal 26 Renewable Energy Directive II dan World Trade Organization, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pasal 26 RED II tidak konsisten dengan beberapa ketentuan dalam Perjanjian WTO, yaitu Pasal III, XI, dan XX GATT 1994. Secara garis besar, Pasal 26 RED II melakukan diskriminasi *like product* dengan memberikan perlakuan terhadap produk kelapa sawit yang berbeda dengan perlakuan terhadap bahan baku biofuel yang lain. Kemudian, Pasal 26 RED II juga melakukan pembatasan kualitatif dengan memberikan penalti kepada

⁴⁰ Arthur E. Appleton, "Suspension of Concessions in the Services Sector: Legal, Technical and Economic Problems," *ICTSD Dispute Settlement and Legal Aspects of International Trade*, no. 7 (Maret 2009), hlm. 1, https://www.ictsd.org/sites/default/files/downloads/2012/02/suspension_of_concessions_in_the_services_sector.pdf.

⁴¹ *Covered agreement* adalah perjanjian-perjanjian yang menjadi ruang lingkup kewenangan DSB WTO. Perjanjian yang terdaftar di dalam Aneks 1 DSU tersebut terdiri dari: *Agreement Establishing the World Trade Organization, Multilateral Trade Agreements* (Aneks 1A, 1B, 1C, dan 2), dan *Plurilateral Trade Agreements* (Aneks 4).
⁴² Arthur E. Appleton, *Op. Cit.*, hlm. 3.

- operator energi yang menggunakan bahan baku sawit. Lebih jauh, Pasal 26 RED II juga tidak konsisten dengan Pasal XX GATT 1994 karena dampak dari Pasal 26 RED II tersebut yang cenderung kontraproduktif. Selain itu, Pasal 26 RED II juga menunjukkan upaya tunggal UE untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG); padahal, tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya bersama negara-negara di dunia, sehingga tidak seharusnya sebuah negara melakukan upaya tunggal untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Indonesia sebagai negara anggota WTO dapat pertama-tama mengajukan konsultasi dengan Komite TBT. Jika konsultasi tersebut tidak berhasil, Indonesia dapat mengajukan gugatan terhadap UE ke DSB WTO. Melalui DSB, para pihak yang bersengketa pertama-tama melakukan konsultasi, dan jika konsultasi tidak menyelesaikan masalah, Indonesia dapat mengajukan pembentukan panel. Panel kemudian menyelidiki sengketa, dan membuat laporan. Jika para pihak yang bersengketa setuju dengan laporan panel tersebut, laporan tersebut harus diadopsi. Tetapi, jika ada yang tidak setuju, pihak yang tidak setuju, dapat melakukan banding ke Lembaga Banding WTO. Keputusan Lembaga Banding WTO bersifat final dan harus diadopsi tanpa terkecuali.
- Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Jika ternyata Pasal 26 RED II UE terbukti tidak konsisten dengan Perjanjian WTO, tetapi UE belum dapat menjalankan rekomendasi dari DSB, Indonesia dapat meminta untuk bernegosiasi dengan UE mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada Indonesia sebagai negara yang dirugikan.
 2. Jika tidak tercapai kesepakatan kompensasi, Indonesia dapat melakukan retaliasi atau retaliasi silang terhadap produk dan jasa dari Uni Eropa.

Daftar Pustaka

- Dalal-Clayton, Barry dan Stephen Bass. 2002. *Sustainable Development Strategies: A Resource Book*. London: Earthscan Publications Ltd.
- Suherman, Ade Maman. 2015. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. (Cetakan ke-2) Jakarta: Sinar Grafika.

Hasil Penelitian:

- Szabo, Daniel Gergely. 2010. “*Compatibility of the EU biofuel sustainability criteria with WTO law: Analysis of the Renewable Energy Directive and the EU biofuel sustainability criteria from a WTO law perspective*.” Master Thesis, Aarhus University.

Website:

- Appleton, Arthur E. 2009. “Suspension of Concessions in the Services Sector: Legal, Technical and Economic Problems.” *ICTSD Dispute Settlement and Legal Aspects of International Trade*, no. 7, Maret, https://www.ictsd.org/sites/default/files/downloads/2012/02/suspension_of_concessions_in_the_services_sector.pdf.

- Commission Delegated Regulation (EU) of 13 March 2019 on supplementing Directive (EU) 2018/2001 as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids, and biomass fuels, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-762855_en.

Council Implementing Regulation (EU) No 1194/2013 of 19 November 2013 on imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:315:0002:0026:EN:PDF>.

Directive (EU) 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028>.

Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 on laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (codification), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&rid=10>

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC>.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. “Mitos 2-02: Perkebunan kelapa sawit dunia lebih luas dari perkebunan minyak nabati lainnya,” <https://gapki.id/news/4017/mitos-2-02-perkebunan-kelapa-sawit-dunia-lebih-luas-dari-perkebunan-minyak-nabati-lainnya>, diakses pada 20 November 2019.

- G/TBT/W/565 (Pernyataan Indonesia). *European Union – Amendments to the Directive 2009/28/EC*, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/F_E_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G/TBT/W/565%22+OR+%22G/TBT/W/565%22.
- Index Mundi. “European Union (EU-27) Palm Oil Domestic Consumption by Year,” <https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-oil&graph=domestic-consumption>, diakses pada 20 November 2019.
- IPC dan Renewable Energy and International Law. 2006. “WTO Disciplines and Biofuels: Opportunity and Constraints in the Creation of a Global Marketplace.” *IPC Discussion Paper*, October, http://www.agritrade.org/Publications/DiscussionPapers/WTO_Disciplines_Biofuels.pdf.
- Komisi Eropa. 2013. *EU To Impose Definitive Anti-Dumping Duties on Biodiesel from Argentina and Indonesia*, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1140_en.htm.
- Komite Industri, Riset dan Energi Parlemen Eropa. “Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast).” *Dokumen Komite Industri, Riset dan Energi Parlemen Eropa PE 597.755v02-00 Nomor A8-0392/2017*, <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/search-in-documents.html#sidesForm>.
- Laporan Working Party tentang *Border Tax Adjustments* (L/3464) tanggal 20 November 1970, https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf.
- Mitchell, Andrew D. dan Christopher Tran. 2009. “The Consistency of the EU Renewable Energy Directive with the WTO Agreements.” *Georgetown Business, Economics & Regulatory Law Research Paper* No. 1485549, Oktober, https://scholarship.law.georgetown.edu/fwps_papers/119/.
- Para kontributor Wikipedia. “Official Journal of the European Union.” *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, https://en.wikipedia.org/wiki/Official_Journal_of_the_European_Union, diakses pada 19 Mei 2019.
- Para kontributor Wikipedia. “Treaty of the Functioning of the European Union.” *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union, diakses pada 19 Mei 2019.
- Parlemen Eropa. “About Parliament: Legislative powers,” <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers>, diakses pada 14 Mei 2019.
- Rutz, Dominic dan Rainer Jansen. 2008. *Biofuel Technology Handbook*. (versi ke-2) Munchen: WIP Renewable Energies, https://www.isibang.ac.in/~library/onlinerz/resources/Biofuel_Technology_Handbook_version2_D5.pdf.
- The Official European Parliament Resolution of 4th April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (2016/2222(INI)). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-X:52017IP0098&rid=7>.
- Transport and Environment. “Almost two-thirds of palm oil consumed in the EU is burned as energy – new data,” <https://www.transportenvironment.org/press/almost-two-thirds-palm-oil-consumed-eu-burned-energy->

[new-data](#), diakses pada 20 November 2019.

World Trade Organization. "Trade Topics: European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia,"

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm,
diakses pada 8 Mei 2019.

WT/DS2/R (Laporan Panel). *United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm.

WT/DS332/R (Laporan Panel). *Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tires*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm.

WT/DS480/1 (Permintaan Konsultasi). *European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm.

WT/DS8, 10, 11/ABR (Laporan Lembaga Banding WTO). *Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*,
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/F_E_Search/FE_S_009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=32900&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch.